

Skripsi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI
BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BONE**

Disusun dan Diusulkan Oleh

ANDI DESI NOFIANTI

Nomor Induk Mahasiswa: 105640222615



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PENGAJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI

BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi
persyaratan guna Memproleh Gelar Sarjana
(S1) Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh

ANDI DESI NOFIANTI

Nomor Induk Mahasiswa: 105640222615

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Andi Desi Nofianti

Nomor Stambuk : 105640222615

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


Mengetahui:


Dekan

Ketua Jurusan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Ilmu Pemerintahan




Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Desi Nofianti

Nomor Stambuk : 105640222615

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melalui plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun gelar akademik.

Makassar, 20 Agustus 2019

Yang menyatakan,


Andi Desi Nofianti

ABSTRAK

ANDI DESI NOFIANTI. 2019. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone. Dibimbing oleh Ihyani Malik & Nuryanti Mustari.

Tujuan penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone. Pemerintah Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), HKI (Helen Keller International) bekerja sama dalam menjalankan program Pendidikan Inklusif. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif. Tipe Penelitian ini menggunakan Fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa yang meliputi 3 komponen yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Penelitian ini melibatkan 13 informan yaitu 2 informan dari Dinas Pendidikan, 2 Informan dari Dinas Sosial, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (KPPDI), 2 informan dari SDN 24 Macanang, 1 Informan dari SD Inpres 10/73 Tanete, 2 Informan dari SD I npres 12/79 Walenreng 1, 3 Informan dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan Kabupaten Bone sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah umum meskipun disekolah tersebut belum mempunyai guru pembimbing khusus tetapi guru umum mampu menghadapi siswa berkebutuhan khusus karena telah mendapatkan pelatihan dari HKI (Helen Keller International) mengenai penyelenggaraan Pendidikan inklusi. Adapun Faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan Kabupaten Bone yaitu Kerja sama antara OPD, Adanya bantuan bimbingan dan pelatihan dari HKI. Faktor penghambatnya yaitu Kurangnya Pengetahuan Orang Tua Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Guru Pembimbing Khusus (GPK).

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidaya dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone” dapat diselesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak awal sampai skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriringi Do'a semoga Allah Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si, sebagai pembimbing I, yang telah membimbing penulis sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si, sebagai pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi dari setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan layanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
7. Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (KPPDI), SDN 24 Macanang, SD Inpres 10/73 Tanete, SD

Inpres 12/79 Walenreng 1 beserta jajarannya yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian.

8. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta Bapak A. Burhanuddin dan Ibu A. Rohana, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta Do'a kepada penulis dalam penyelesaian studi. Terima Kasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak henti-hentinya untuk penulis.
9. Untuk Adik, Sepupu serta keluarga yang telah membantu saya berupa moral serta moril.
10. Untuk sahabat-sahabat tercinta dan seperjuanganku Siti Hartina Azzahrah Mustakim, Lisnawati, Astiyana Bahtiar, Sumartini, Erni, Abd. Rahman, A. Dwi Agung Pebrisal, Idzal Salwa, Muhammad Farid Amrullah, Ahmad Lutfi yang telah memberikan motivasi, semangat, bantuan, nasihat yang tak henti-hentinya kepada penulis. Terima kasih banyak atas kebersamaan yang tak terlupakan selama masa perkuliahan, pada saat penyelesaian skripsi, dan sampai saat ini.
11. Untuk teman-teman 2015 Program Studi Ilmu Pemerintahan terima kasih banyak karena sudah menjadi keluarga selama mengikuti perkuliahan, memberi kenangan yang indah dan selalu saling memberi dukungan kepada sesama, terkhusus untuk teman-teman kelas IP D Family.
12. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, namun telah membantu dalam penyelesaian studi. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisinya.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, Agustus, 2019

Penulis


Andi Desi Nofianti



DAFTAR ISI


Halaman Persetujuan	iii
Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	ix
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Konsep Implementasi	10
B. Konsep Kebijakan	11
C. Konsep Implementasi Kebijakan	12
D. Konsep Pemerintah Daerah	17
E. Konsep Penyandang Disabilitas	21
F. Konsep Sekolah Inklusif Dan Pendidikan Inklusif	24
G. Kerangka Fikir	25
H. Fokus Penelitian	28
I. Deskripsi Fokus Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Tipe Penelitian	30
C. Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Observasi	31
2. Wawancara	32
3. Dokumentasi	32
E. Informan	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Keabsahan Data	35
1. Trigulasi Sumber	35
2. Trigulasi Teknik	35

3. Trigulasi Waktu.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	37
B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone	60
C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	32
Tabel 4.1 Nama-nama Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi.....	45
Tabel 4.2 Data keseluruhan peserta didik	48
Tabel 4.3 Data jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK)	48
Tabel 4.4 Data peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) berdasarkan jenis kekhususan	49
Tabel 4.5 Data peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK)	50
Tabel 4.6 Keadaan Guru dan karyawan	52
Tabel 4.7 keadaan guru dan pegawai UPT SD Inpres 10/73 Tanete Kabupaten Bone.....	56
Tabel 4.8 Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).....	58
Tabel 4.9 Jumlah Perta Didik Di SD 12/79 Walenreng 1	59
Tabel 4.10 Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi adalah salah satu proses dari sebuah kebijakan publik, sebelum implementasi dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan perumusan sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyampaikan sebuah kebijakan untuk masyarakat dengan harapan tujuan dari kebijakan tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut ada beberapa cakupan persiapan terhadap beberapa peraturan-peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi terhadap kebijakan tersebut. Misalnya dalam sebuah undang-undang muncul beberapa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna mengimplementasikan sebuah kebijakan yang telah dibuat. Pemerintah merupakan *instrument* paling penting untuk mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, dimana tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintah juga mengatur jalannya proses berkehidupan dalam mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda-bedakan hak-hak

warga negara yang satu maupun yang lainnya. Oleh karena itu hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur atau pun di perjelas oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah tidak hanya mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak para warga negara yang non disabilitas tetapi pemerintah juga harus memperhatikan dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas, sehingga tidak terjadi perlakuan yang berbeda antar warga negara.

Penyandang disabilitas mempunyai hak, kedudukan maupun kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas yang merupakan bagian dari (WNI) warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas sudah sepatutnya mendapat perlakuan khusus yang dimaksud yaitu sebagai upaya bentuk perlindungan dari kerentanan dalam berbagai tindakan diskriminasi, terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Yang dimana perlakuan khusus itu di pandang sebagai upaya memaksimalkan dari penghormatan, perlindungan, pemajuan maupun pemenuhan hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas adalah berbagai macam bentuk kelompok masyarakat di antaranya yaitu penyandang disabilitas yang menderita disabilitas fisik, disabilitas mental atau gabungan dari disabilitas fisik dan mental, dari kondisi penyandang disabilitas tersebut kemungkinan hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat ataupun berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari

orang lain selain orang tua. Oleh karena itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar di bandingkan masyarakat non disabilitas di karenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses layanan pendidikan, kesehatan maupun dalam hal ketenaga kerjaan.

Penyelenggaraan pendidikan yang secara khusus disediakan untuk peserta didik penyandang disabilitas telah diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sudah sejak lama. Lembaga pendidikan yang telah disediakan untuk peserta didik penyandang disabilitas, Ada Tiga macam yaitu (SLB) Sekolah Luar Biasa, (SDLB) Sekolah Dasar Luar Biasa, Dan Pendidikan Terpadu. (SLB) Sekolah Luar Biasa, merupakan salah satu lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak-anak yang mempunyai jenis kelainan yang sama, sehingga terdapat SLB Tuna Netra, SLB Tuna Rungu, SLB Tuna Grahita, SLB Tuna Daksa, SLB Tuna Laras dan SLB Tuna Ganda. Sedangkan (SDLB) Sekolah Dasar Luar Biasa menampung beberapa macam anak yang mempunyai kelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak Tuna Netra, Tuna Rungu, Tunag Grahita, Tuna Daksa, Tuna Laras, maupun Tuna Ganda. Sedangkan Pendidikan Terpadu yaitu sekolah regular yang menerima anak berkebutuhan khusus yang mempunyai guru, kegiatan belajar mengajar, kurikulum, serta sarana pengajaran yang sama. Tetapi Selama ini diketahui bahwa baru menampung Anak Tuna Netra, yang dimana perkembangannya pun kurang baik dikarena banyaknya sekolah umum yang tidak bersedia untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Diketahui bahwa pada umumnya, lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya terdapat di ibu kota kabupaten. Padahal hampir diseluruh daerah (kecamatan ataupun desa) terdapat anak-anak penyandang disabilitas, dan tidak hanya berada di Ibu Kota Kabupaten. Sebagai dampaknya, beberapa dari mereka, khususnya mereka yang memiliki penghasilan ataupun kemampuan finansial orang tuanya lemah, dikarenakan lokasi (SLB) Sekolah Luar Biasa jauh dari rumah mereka terpaksa mereka tidak disekolahkan. Sementara kalau akan disekolahkan disekolah terdekat, maka masalah pun timbul karena sekolah tersebut menolak untuk menerima disebabkan mereka merasa tidak mampu untuk melayaninya. Sebagian yang lain, selama ini mungkin dapat diterima di sekolah terdekat, tetapi karena tidak tersedianya pelayanan khusus untuk mereka, diakibatkan mereka tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Dari permasalahan tersebut berakibat akan menimbulkan kegagalan program wajib belajar.

Pendidikan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan suatu bangsa dan gerbang menuju bangsa yang beradab dan bermartabat, Untuk mencapai tujuan negara tersebut berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum telah dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi setiap warga negara termasuk bagi penyandang disabilitas.

Khususnya di bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan SDM bagi penyandang disabilitas masih sangat ketinggalan. Banyaknya institusi pendidikan yang tidak mengetahui tentang adanya penyandang disabilitas maupun masalah kedisabilitasan serta tidak menghayati Undang-Undang

No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya di tingkat provinsi sudah ada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan, namun faktanya masih banyak penyandang disabilitas usia sekolah belum memperoleh akses di bangku pendidikan. Sekolah Reguler yang di tunjuk sebagai Sekolah Inklusi sesuai SK Gubernur ada 278 sekolah di 18 Kota/Kabupaten.

Sekolah Terbanyak berada di kota Makassar yaitu 134 sekolah, namun dari semua itu sekolah-sekolah inklusi yang ditunjuk tidak memperlihatkan kualitas inklusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurangnya aksesibilitas di dunia pendidikan menjadi penyebab banyaknya penyandang disabilitas yang pendidikan formalnya hanya sampai Sekolah Dasar (SD), akan tetapi anak-anak yang tidak sekolah lebih banyak. Maka dengan modal ijazah SD untuk mencari pekerjaan itu tidak mudah dan kalau ada lowongan pekerjaan untuk mereka hanya bisa jadi kuli (buru kasar) dan gaji yang sedikit. Dapat kita ketahui bahwa jika pada saat pekerjaannya menuntut lebih banyaknya kemampuan fisik dan mereka tidak mampu, maka mereka hanya bisa jadi Pengangguran.

Penyebab terjadinya akses pendidikan yang sulit itu di sebabkan sebagai berikut:

a) Ada beberapa sekolah yang tidak menerima siswa penyandang disabilitas dengan alasan:

- Tidak memiliki guru khusus yang bisa menangani penyandang disabilitas.
- Bisa menurunkan status sekolah.
- Tidak siap dengan sarana prasarana aksesibilitas.
- Kurang Pahami pihak sekolah akan arti pendidikan sebagai hak dasar warga negara.

b) Banyak yang berpendapat bahwa penyandang disabilitas hanya cocok di Sekolah Luar Biasa (SLB) baik dari kalangan Guru maupun Masyarakat.

c) Para penyandang disabilitas rata-rata berasal dari keluarga yang kurang mampu ataupun kemampuan finansialnya lemah.

d) Sekolah Luar Biasa (SLB) jaraknya yang jauh dari rumah para penyandang disabilitas sehingga membutuhkan banyaknya biaya termasuk biaya transportasi, adapun sekolah yang dekat dari rumahnya tetapi tidak mau menerima anak penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya dibidang Pendidikan, Maka dari itu Pemerintah daerah Kabupaten Bone terus komitmen melaksanakan pendidikan yang Inklusif terhadap penyandang disabilitas, Salah satu bukti yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bone adalah membuat regulasi. Serta adapun aturan yang telah dibuat terkait disabilitas seperti Perda Nomor 5 tahun 2017 Tentang

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Perbup Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Bone.

Kabupaten Bone menjadi salah satu daerah dengan tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang masih tergolong rendah pada tahun 2016. Dapat kita ketahui bahwa dari 6.382 orang penyandang disabilitas, hanya 5 orang penyandang disabilitas yang mengesamping pendidikan sampai di jenjang S1. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, mengatakan bahwa rendahnya pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone karena masih kurangnya perhatian dari Pemerintah, (Akas: 2016).

Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone Andi Takdir mengatakan bahwa, dapat diketahui dari rendahnya pendidikan penyandang disabilitas Kabupaten Bone dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan para penyandang disabilitas. Terdapat fakta di lapangan bahwa hanya 5 orang saja yang dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Sisanya para penyandang disabilitas tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan aturan daerah yakni fisik dan jasmani. Dari sekian banyak penyandang disabilitas hanya 4-5 orang saja yang mampu melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, itu berarti bahwa hanya sekitar 0,01% saja.

Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas khususnya di bidang pendidikan, Kepala Bappeda Kabupaten Bone,

mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone terus komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang Inklusif terhadap penyandang disabilitas. Salah satu bukti yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bone adalah Membuat Regulasi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam permasalahan terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone beberapa permasalahan didapatkan setelah melakukan observasi lapangan yaitu rendahnya Pendidikan penyandang disabilitas karena jarak rumah mereka dari SLB yang jauh sehingga menyebabkan mereka putus sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan, maka masalah peneliti ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone?
2. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten bone.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun yang peneliti harapkan dari hasil karya penelitian ini yaitu agar kita mengetahui bagaimana cara pemerintah daerah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Penulis Berharap dengan disusunnya hak penyandang disabilitas, dapat memberikan pandangan bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak bukan hanya non disabilitas yang mempunyai hak apalagi di bidang pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

Konsep Implementasi saat ini lebih sering lagi di perbincangkan oleh para pakar ahli dan memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai suatu bagian dalam proses kebijakan. Implementasi dianggap sebagai salah satu wujud utama serta tahap yang sangat menentukan pada sebuah proses kebijakan. Dari pandangan tersebut Edwards III menguatkan dengan pernyataan bahwa jika tidak adanya implementasi yang efisien keputusan pembuatan kebijakan tidak akan sukses dilaksanakan.

Menurut Van Metter Horn dalam (Purwanto, 2012:20) mendefinisikan implementasi yang lebih spesifik, adalah "*those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set fouth in prior policy decisions*", (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tetap terlaksananya tujuan-tujuan yang sudah digariskan ke dalam sebuah keputusan dan kebijakan).

Menurut Agustino (2016:13) implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksan kebijakan melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas sehingga pada akhirnya akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

B. Konsep Kebijakan

Suandi (2010:11) berpendapat bahwa sebuah kebijakan harus dibedakan dengan sebuah kebijaksanaan. *Policy* artinya kebijakan sedangkan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Penjelasan kebijaksanaan membutuhkan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan meliputi aturan-aturan didalamnya. James E. Anderson dalam islamy (2009:17) berpendapat sebuah kebijakan merupakan “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Beberapa tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dikutip lalu dilaksanakan oleh seorang aktor maupun sekelompok aktor guna menyelesaikan masalah tertentu).

Wahab (2008:40-50) berpendapat bahwa istilah kebijakan itu sendiri masih terjadi perdebatan oleh para ahli serta merupakan ajang perdebatan bagi para ahli.

Untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman yaitu:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebetulnya tidak serta merta bisa dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan meliputi harapan-harapan dan perilaku.
4. Kebijakan meliputi tidak adanya tindakan maupun adanya tindakan.
5. Kebijakan umumnya memiliki hasil akhir yang dicapai .
6. Setiap kebijakan mempunyai tujuan maupun target tertentu baik eksplisit ataupun implisit.

7. Suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu dapat menimbulkan sebuah kebijakan.
8. Kebijakan mencakup hubungan-hubungan yang berupa antar organisasi dan berupa intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif yang melibatkan peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
10. Sebuah kebijakan didefinisikan atau dirumuskan secara subyektif.

C. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu tahap yang paling berpengaruh, bahkan jauh lebih berpengaruh dari pada pembuatan kebijakan. Udoji dengan tegas mengatakan bahwa *“the execution of policies is an important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”* (Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang berpengaruh, bahkan mungkin jauh lebih berpengaruh dari pada pembuatan kebijakan. Sebuah kebijakan akan sekedar berupa impian maupun rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan), (Solichin, 2012:125).

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara atau metode supaya sebuah kebijakan dapat memperoleh tujuannya, tidak lebih atau tidak kurang. Ada dua langkah Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu mengimplementasikan langsung dalam bentuk program maupun melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang dan Perda merupakan bentuk kebijakan publik

yang perlu kebijakan publik penjelas atau biasa diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat langsung operasional yaitu Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Nugroho, 2009:494-495).

Dijelaskan dalam perkembangan studi implementasi kebijakan tentang untuk memahami implementasi kebijakan terdapat dua pendekatan, antara lain pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up* dan biasa juga disebut seperti pendekatan yang mendominasi awal dari kemajuan studi implementasi kebijakan, meskipun dikemudian hari terdapat perbedaan-perbedaan sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, tetapi pada dasarnya kedua pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan yang sama dalam memajukan kerangka analisis mengenai studi implementasi, terdapat inti dalam kedua pendekatan ini yaitu seberapa jauh tindakan para penyelenggara (administrator dan birokrat) sesuai dengan mekanisme maupun tujuan yang telah digariskan mereka para pembuat kebijakan.

Berikut ini ada beberapa macam model-model Implementasi Kebijakan (dalam Mustari, 2015:150-178) yaitu:

➤ Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan ini memakai pendekatan *top down*, dalam menganalisis implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan George C. Edward III berfokus pada empat variable yang dianggap meyakinkan sebuah proses implementasi kebijakan, adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

2. Sumber daya (*Resources*)
3. Disposisi (*Disposition*)
4. Struktur birokrasi (*Bureucratic Structure*)

➤ Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model ini disebut sebagai model kerangka analisis implementasi. Mazmanian dan Sabatier (Arpansiregar-Wordpress) mengklarifikasikan proses implementasi kebijakan dalam tiga variabel, yaitu:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) biasa disebut dengan variabel independen, Indikatornya yaitu:
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - c. Proporsi kelompok target terhadap total populasi.
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) sering disebut dengan istilah variabel intervening, Indikatornya yaitu:
 - a. Kejelasan isi kebijakan.
 - b. Sejauh mana kebijakan itu memiliki dukungan teoritis.
 - c. Besarnya alokasi sumber daya keuangan kepada kebijakan tersebut.
 - d. Sebesar apa adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
 - e. Kepastian dan konsistensi aturan yang ada pada badan penyelenggara.

- f. Tingkat komitmen aparat pada tujuan kebijakan.
- g. Seberapa besar akses kelompok-kelompok luar dalam berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variabel lingkungan (*non statutory variables affecting implementation*)

sering disebut dengan istilah dependen. Indikatornya, yaitu:

- a. Tingkat kemajuan teknologi dan Kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- b. Dukungan publik kepada sebuah kebijakan.
- c. Sikap dari kelompok pemilihan (*constituency groups*).
- d. Tingkat loyalitas dan keterampilan dari pejabat dan implementor.

➤ Model Van Meter dan Van Horn

★ Model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dibuat untuk memperoleh kinerja implementasi yang dipengaruhi atas enam variabel, antara lain yaitu: tujuan dan ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik cabang penyelenggara, sikap dan kecenderungan para penyelenggara, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi juga politik.

➤ Model Merilee S. Grindle

Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan dengan isi dan konteks implementasinya. Dari kedua perihal tersebut harus didukung oleh proyek individu dan program aksi yang didesain dan dibiayai atas tujuan kebijakan, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan akan

mendapat hasil berupa dampak kepada masyarakat individu dan kelompok beserta perubahan dan penerimaan bagi masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan.

Indikator isi kebijakan menurut Grindle yaitu:

- a. Kepentingan yang dipengaruhi.
- b. Tipe manfaat.
- c. Derajat perubahan yang diharapkan.
- d. Letak pengambilan keputusan.
- e. Pelaksanaan program.
- f. Sumber daya yang dilibatkan.

Adapun konteks implementasi indikator-indikatornya yaitu:

- a. Kekuasaan, strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga penguasa.
- c. Kepatutan daya tangkap.

➤ Model Implementasi Kebijakan Soren C. Winter

Winter dalam Peters and Pierre mengemukakan model implementasi Integratif (*Integrated Implementation Model*). Winter berpendapat pengaruh keberhasilan implementasi kebijakan yaitu perumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan efek atau hasil implementasi kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan dari proses implementasi ada tiga variabel yang mempengaruhi yaitu:

1. Perilaku antar organisasi. Dimensinya ada dua yaitu: komitmen dan koordinasi antar organisasi.
2. Perilaku implementor (aparatur atau birokrat) tingkat bawah. Dimensinya ada tiga yaitu: kontrol organisasi, etos kerja, dan norma-norma profesionalisme.
3. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran bukan hanya memberi pengaruh kepada dampak kebijakan namun juga mempengaruhi kinerja birokrat tingkat bawah, kalau dampak yang dihasilkan baik maka kinerja birokrat tingkat bawah juga baik begitupun sebaliknya.

D. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah sebagai salah satu alat dalam system penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menunjuk pada otoritas administrative disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, yang dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terdiri atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi kemudian terbagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota memiliki pemerintahan Daerah yang diatur oleh Undang-Undang. (Rahardjo: 2011).

Pemerintahan Daerah merupakan pelaksana perkara pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan dasar otonomi seluas-luasnya

pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dimaksudkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang terpilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Kepala Daerah Dibantu Oleh satu orang wakil kepala daerah untuk Provinsi yang dikenal sebagai wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut wakil Bupati sedangkan untuk Kota disebut Wakil Wali Kota, yang dimana Kepala dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas, wewenang, kebijakan maupun larangan.

Kepala Daerah juga memiliki kewajiban agar memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban untuk DPRD, serta memberikan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk masyarakat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi yang bersangkutan, yang artinya untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan pada strata Pemerintahan Kabupaten/Kota. Maka kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat Sebagaimana yang dimaksud Gubernur bertanggung jawab terhadap Presiden.

Selain dari pada itu, Menurut (Irtanto: 2008) peran Pemerintah Daerah juga yang dimaksud dalam rangka menjalankan desentralisasi, dekonsentrasi,

dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di Daerah otonom ialah untuk melakukan sebagai berikut:

- a. Desentralisasi yaitu yang awalnya melaksanakan semua urusan yaitu kewenangan Pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan untuk sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima liputan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah atau kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu untuk dilaksanakan.
- c. Tugas pembantuan adalah melakukan semua penugasan dari pemerintah kepada Daerah atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota maupun Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menjalankan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan Pemerintah Konkuren, berbeda dengan Pemerintah Pusat yang menjalankan urusan Pemerintahan Absolut. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip Akuntabilitas, Efisiensi dan Eksternalitas serta kepentingan strategis nasional urusan Pemerintahan itulah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Ada beberapa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan Perkotaan
- e. Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Sedangkan ada beberapa Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Lingkungan Hidup
- e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun beberapa urusan pilihan sebagai berikut:

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber daya mineral. (Irtanto: 2008).

E. Konsep Penyandang Disabilitas Dan Anak Berkebutuhan Khusus

Dalam konvensi Internasional Hak-Hak penyandang cacat dan protokol opsional terhadap konvensi (Revolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) Penyandang disabilitas berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Secara Yuridis pengertian penyandang disabilitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun 1997 sebagai berikut:

“setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya dan terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental”.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang menderita disabilitas fisik, disabilitas mental ataupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah Penderita Cacat.

WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan disabilitas sebagai *“A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”*. Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas

merupakan pembatasan atau ketidak mampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Dalam hal tersebut selain pengertian secara umum, WHO (*World Health Organization*) mengemukakan pula definisi disabilitas berbasis pada model social sebagai berikut:

- a) *Impairment* (Kerusakan dan Kelemahan) yaitu ketidak lengkapan atau ketidak normalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai tidak mampu untuk berjalan dengan kedua kaki.
- b) *Disability/handicap* (cacat atau ketidak mampuan) adalah kerugian atau keterbatasan aktivitas tertentu namun sebagai akibat dari faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.

Pengertian lain disebutkan pula oleh *The Internasional Classification Of Functioning (ICF)* yaitu “*Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face*”. Pengertian ini lebih menunjukkan disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut.

Konvensi PBB berkaitan tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak secara eksplisit menjabarkan mengenai disabilitas. Pembukaan

Konvensi mengemukakan bahwa disabilitas adalah sebuah konsep yang terus berubah dan disabilitas ialah hasil interaksi antara orang yang penyandang disabilitas/mental dengan hambatan perilaku dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif di tengah masyarakat secara setara dengan orang lain.

Disabilitas sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang sifatnya tidak inklusif dengan individual dapat digambarkan dengan sebagai berikut:

- a. Seseorang yang menggunakan kursi roda bisa saja mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, bukan karena ia menggunakan kursi roda namun karena ada hambatan-hambatan lingkungan misalnya bus atau tangga yang tidak bisa di akses sehingga menghalangi akses mereka ke tempat kerja.
- b. Seseorang yang mengalami kondisi rabun dekat ekstrim serta tidak mempunyai akses dalam mendapatkan lensa korektif kemungkinan tidak akan mampu melakukan pekerjaan sehari-harinya. Seseorang yang sama dan mempunyai resep untuk menggunakan kacamata yang tepat maka dengan itu mereka dapat melakukan semua tugasnya tanpa masalah.

Irwanto, dkk, (2010:3) mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas yang dalam pembicaraan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, selalu saja dianggap menjadi warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya kemudian hak-haknya pun diabaikan atau tidak lagi dihiraukan, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang mempunyai berbagai macam resiko untuk mengalami kecacatan.

Penyanggah disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kondisi yang tidak dapat diakomodir di lingkungan sekitar, jika kondisinya sudah dapat diakomodir oleh lingkungan sekitar maka orang tersebut tidak dapat disebut penyanggah disabilitas.

Anak berkebutuhan khusus adalah diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat. Sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal maupun aktivitas Pendidikan (Bachir 2010). Kekhususan yang mereka miliki menjadikan ABK memerlukan Pendidikan dan layanan kekhususan untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna (Hallan dan Kuffman, dalam Hadis 2006).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik (Sunanto, dalam takdir 2013)

F. Konsep Sekolah Inklusif dan Pendidikan Inklusif

Sekolah inklusif merupakan sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah tersebut menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, akan tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan

setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar anak-anak berhasil. (Stainback dalam Mulyani, 2009:20).

Pendidikan inklusi merupakan sekolah harus mengakomodasi semua anak-anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Pendidikan inklusi yaitu sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus disekolah umum (SD, SMP, SMU Atau SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. (Marthan, 2007: 145)


Sukinah (2010: 40) berpendapat bahwa pendidikan inklusi yaitu implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian dan keberfungsian fisik serta psikologis. Untuk pendidikan di sekolah inklusif pembelajaran ditekankan pada penanaman sikap simpati respect, apresiasi, dan empati terhadap latar belakang sosial budaya yang berbeda. Dan sekolah inklusi adalah tempat dimana komunitasnya belajar tentang bagaimana sikap toleransi terhadap keberagaman diposisikan serta dihargai

G. Kerangka Fikir

Penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam penelitiannya. Melalui kerangka fikir ini, maka tujuan dilakukannya penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan

hak-hak penyandang disabilitas, Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat penyandang disabilitas khususnya di bidang Pendidikan yaitu karena rendahnya Pendidikan para penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Melihat permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone membuat regulasi mengenai Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya di bidang Pendidikan Kabupaten Bone dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Untuk mengetahui PERDA tersebut berjalan atau tidak ada beberapa indikator mengenai penyelenggaraan Pendidikan Inklusi yaitu Mempersiapkan Siswa Penyandang Disabilitas untuk masuk ke sekolah inklusi, Menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, Menyiapkan Guru pembimbing khusus di sekolah.



(Gambar 2.1: Bagan kerangka fikir)

H. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone fokus ini meliputi Mempersiapkan Siswa Penyandang Disabilitas untuk masuk ke sekolah inklusi, Menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, Menyiapkan Guru pembimbing khusus di sekolah.

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Implementasi kebijakan yaitu suatu proses dari sebuah kebijakan agar mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang menjadi sasaran penelitian yaitu:

1. Mempersiapkan siswa/siswi penyandang disabilitas untuk masuk ke sekolah inklusi.

Dengan mempersiapkan siswa untuk masuk sekolah inklusif akan memberi kemudahan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus (Penyandang Disabilitas), sekaligus sebagai solusi terhadap kendala sulitnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan secara utuh di desa ataupun daerah-daerah terpencil. Serta anak-anak penyandang disabilitas dapat dilayani disekolah umum, sehingga anak-anak penyandang disabilitas dapat belajar bersama dengan anak-anak yang non disabilitas di Kabupaten Bone.

2. Menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Memberikan pemahaman atau sosialisasi serta layanan informasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua anak-anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) di Kabupaten Bone.

3. Menyiapkan guru pembimbing khusus disekolah.

Dengan mempersiapkan guru pembimbing khusus (GPK) bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, itu sangat berperan untuk kelancaran pelayanan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bersekolah disekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kabupaten Bone.

4. Sekolah Inklusif

Dengan disediakanya sistem layanan sekolah inklusif sangat membantu anak berkebutuhan khusus (ABK), karena anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat diterima di sekolah umum (Biasa) dan disediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa berkebutuhan khusus (ATBK). Oleh karena itu, dengan adanya sekolah inklusif anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat bersekolah di sekolah umum yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif di Kabupaten Bone.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan terhitung dari tanggal 11 April – 10 Juni 2019 setelah seminar penelitian. Lokasi penelitian yaitu Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Instansi-Instansi yang terkait. Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena data atau pun dokumen-dokumen dapat di peroleh dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Instansi-instansi yang terkait. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami seperti apa pengimplementasian kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi yaitu memberikan gambaran fenomena dan gambaran bagaimana Implementasi Kebijakan

Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Dibawah ini penjelasan yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara yaitu para narasumber atau informan yang dianggap mempunyai potensi dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya atau memeberikan informasi yang paling relevan dilapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pencatatan dokumen-dokumen atau arsip di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone maupun instansi-instansi yang terkait, serta data yang diperoleh dari bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Observasi

Proses observasi (Pengamatan) ini, yaitu agar peneliti dapat mengamati bagaimana kondisi atau keadaan yang ada di lapangan serta mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang dalam tujuan penelitian. Dengan melakukan observasi dapat memberikan kemudahan terutama dalam hal mendapat data di lapangan.

2. Wawancara

Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan tatap muka langsung dengan informan atau narasumber yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah melakukan pengumpulan data mengenai Dinas Pendidikan Kabupaten Bone maupun yang berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan yang berkaitan dengan penelitian ini berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, literature dan sebagainya.

E. Informan

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah penentuan informan yang tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pediman atau tempat namun

berdasarkan pada keberadaan tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan penelitian ini.

Maka dari itu, adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Dra. HJ. Arninah	"AN"	Kabid Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bone	2 Orang
	Jufriani, S.H	"JA"	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bone	
2	Drs.Nursalam, M.Pd	"NS"	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone	2 Orang
	St. Fatimah, S. Sos	"SF"	Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone	
3	Hj. Hanatang, S.Pd	"HN"	Kepala Sekolah SD Inpres 12/79 Walenreng 1	2 Orang
	A. Akbar, S.Pd	"AA"	Guru SD Inpres 12/79 Walenreng 1	
4	Suriani, S.Pd	"SR"	Guru SDN 24 Macanang	2 Orang
	Nurul Husnah, S. Pd	"NH"	Guru SDN 24 Macanang	
5	Sultan Hamid, S.PD., M.Pd	"SH"	Guru SD Inpres 10/73 Tanete	1 Orang
6	Andi Takdir	"AT"	Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (KPPDI)	1 Orang
7	Andi Naaila Mufli Murthada	"AN"	Siswa/Siswi ABK	3 Orang
	A. Muri Zaki Dwi Faiz	"AM"		

F. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian menggunakan data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, maupun instansi-instansi lainnya yang terkait yang sudah dipersiapkan oleh peneliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dilakukan oleh Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa interaktif

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono: 2012) berpendapat bahwa dari keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui proses analisis pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.

1. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Proses reduksi data adalah suatu proses pemilihan data penyederhanaan, pengabstrakan data dan transformasi kasar yang manual dari catatan-catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun untuk memungkinkan terdapatnya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian agar kita dapat memahami apa yang tengah terjadi serta yang harus dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dengan memulai mencari data dan mencari arti pola-pola, benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi.

Maka dari itu, laporan penelitian kualitatif dapat dikatakan ilmiah kalau persyaratan validitas, rehabilitasi, dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

G. Keabsahan Data

Teknik Pengumpulan data trigulasi sebagai teknik data yang sifatnya penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang telah diperoleh. Ada tiga macam trigulasi yaitu:

1. Trigulasi Sumber


Membandingkan dengan cara mengecek ulang kebenaran sebuah informasi dengan cara menanyakan ke informan lain. Contohnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.

2. Trigulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dengan beberapa cara seperti pengecekan data terhadap sumber yang sama namun teknik yang lain.

3. Trigulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, dapat kita lakukan beberapa cara seperti melakukan sebuah pengecekan dengan cara wawancara dengan informan, observasi atau teknik lainnya di lain waktu dengan keadaan yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah Kabupaten Bone, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, SDN 24 Macanang, SD Inpres 10/73 Tanete, SD Inpres 12/79 Walenreng 1 yaitu sebagai berikut:

1. Sejarah Singkat Kabupaten Bone

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian yaitu Kabupaten Bone. Kabupaten Bone adalah salah satu otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia ibu kota ini terletak di Watampone. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4° 13' - 5° 6' LS dan antara 109° 42' - 120° 30' BT wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah iklim sedang. Kelembapan udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26° C – 34° C pada wilayah Kabupaten Bone, terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celanya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam, kondisinya sebagian ada yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun, pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar seperti sungai Welanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-Bulu, Salomekko, Tobunne, Lekoballo. Kabupaten Bone berbatasan dengan Kabupaten lain yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Wajo, Soppeng
- 2) Sebelah Timur : Teluk Bone
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai, Gowa
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru

Jumlah penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2017 adalah 863.654 jiwa, terdiri dari 422.418 laki-laki dan 441.236 perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Bone 95,74%. Artinya setiap 100 jiwa perempuan terdapat 95-96 jiwa laki-laki. Ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit di bandingkan dengan penduduk perempuan. Jika dikaitkan dengan kelompok umur, nampak bahwa proporsi penduduk perempuan lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur tua.

Penduduk terbesar di Kecamatan Tanete Riattang yaitu 59.176 jiwa dan terkecil di Kecamatan Tonra 14.888 jiwa. Kepadatan Penduduk yaitu mencapai 189 jiwa/km², kepadatan penduduk terbesar di Indonesia di Kecamatan yakni Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan 2.487 jiwa/km² disusul kecamatan Tanete Riattang Timur dengan kepadatan penduduk 1.007 jiwa/km² serta kecamatan Tanete Riattang Barat dengan kepadatan penduduk 993 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk paling kecil ada di Kecamatan Bontocani sebesar 40 jiwa/km² yang disusul dengan Kecamatan Ponre sebesar 56 jiwa/km² serta Kecamatan Ellu Limpoe dengan kepadatan penduduk sebesar 57 jiwa/km². Hal ini dipicu oleh letak geografisnya yang terletak di daerah pegunungan.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Perangkat Daerah, maka tugas pokok dan fungsi pejabat eselon dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:

❖ Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) serta bidang ketenagaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) serta bidang ketenagaan.
- c. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Dasar, bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) serta bidang ketenagaan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ Sekretaris

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab didinasan.

Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pendidikan.
- b. Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pendidikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pendidikan.
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, Peraturan Perundang-Undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat.
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyampaian laporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Dinas.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN dilingkungan Dinas Pendidikan.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

❖ Bidang TK/RA, SD/MI

Bidang SD/MI dipimpin oleh kepala bidang SD/MI mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, perumusan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan pendidikan jenjang SD/MI.

Bidang SD/MI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyimpan rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing seksi dilingkungan Bidang TK/SD sebagai bahan penyusunan program Kerja Dinas Pendidikan.
- b. Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing seksi dilingkungan Bidang TK/RA, SD/MI sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja Dinas Pendidikan.
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. Melaksanakan pembinaan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar.
- g. Mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan.
- h. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

❖ Bidang SMP/MTs

Bidang SMP/MTs mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan pendidikan jenjang SMP/MTs.

Bidang SMP/MTs dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs pada urusan kelembagaan dan sarana prasarana.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs pada urusan kurikulum, pembelajaran dan urusan kesiswaan.
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendidikan pada jenjang SMP/MTs.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan pada jenjang SMP/MTs.
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

❖ **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS)**

Bidang PAUD-DIKMAS dipimpin oleh Kepala Bidang PAUD-DIKMAS yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS).

Bidang PAUD-DIKMAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS)
- b. Perumusan kebijaksanaan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS) yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS) yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS) yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

❖ **Bidang Ketenagaan**

Bidang Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Ketenagaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagaan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bidang Ketenagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi profesi pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jenjang pendidikan dalam lingkup Dinas.
- b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan kompetensi profesi pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jenjang pendidikan dalam lingkup Dinas.
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan tentang pengembangan kompetensi profesi pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jenjang pendidikan dalam lingkup Dinas.
- d. Peksanaan peningkatan kesejahteraan pendidik dan sistem penghargaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jenjang dalam lingkup Dinas.
- e. Pelaksanaan pengembangan administrasi kepegawaian.
- f. Pengelolaan data pokok pendidikan (DAPODIK).

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kompetensi profesi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan pendidikan dan sistem penghargaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jenjang pendidikan dalam lingkup Dinas.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Tabel 4.1 Nama-nama Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SDN 24 Macanang	Jalan.Jend Ahmad Yani
2	SDN 26 Watang Palakka	Watang Palakka
3	MI Al-Maarif SaliwengBenteng	Jl. Gunung Klabat Kelurahan Watampone
4	MI DarulHikmah	Jl. Hesain Jeddawi Kelurahan Macege
5	SD Inp 6/75 Letta Tanah	Letta Tanah
6	SDN 224 Pattiro Riolo	Pattiro Riolo
7	SDN 228 Tunreng Tellue	Kaju
8	SDN 221 Pattiro Bajo	Pattiro Bajo
9	SMPN 8 Watampone	Kelurahan Bulu Tempe
10	MTs Al Mubarak Taccipi	Akae Desa Pallawarukka
11	SMPN 9 Watampone	Kelurahan Polewali
12	MTs Al-Faizun	Kelurahan Watang Palakka
13	SDN 241 Kadai	Jalan Watampone
14	SD Inp 6/75 Tellu Boccoe	Jalan Arung Pao
15	SDN 242 Padaelo	Jalan. A. Muh Yusuf
16	SDN 234 Pattiro	Pattiro

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
17	SDN 199 Arasoe	Komplek PGB Araose
18	SD Inp 12/79 Walenreng I	Kampung Baru
19	SD Inp 10/73 Tanete	Tanette
20	SD Inp 3/77 Kanco	Dia
21	SDN 35 Panyili	Panyili
22	SD Inp 3/77 Mattanete Bua	Mattanete Bua
23	SDN 31 Pasempe	Pasempe
24	SDN 27 Passippo	Passippo
25	SDN 132 Galung	Watang Galung
26	SDN 137 Cani Sirenreng	Maroanging
27	MI Nurul UlumBajoe	Desa Bajoe
28	MI AnnurainLonrae	Desa Lonrae
29	MI ArrahmanPajekko	Pajekko Desa Samaelo
30	MI Al-Amin Cabalu	Cabalu Desa Mattirowalie

3. SDN 24 Macanang

a. Identitas Sekolah

- Nama Sekolah : SD Negeri 24 Macanang
- NSS : 101190724003
- NISN : 40302379

- Status : Negeri
- Status Dalam Gugus : Inti
- Alamat Sekolah : Jalan jend. Ahmad Yani
- Desa/Kelurahan : Macanang
- Kecamatan : Tanete Riattang Barat
- Kabupaten : Bone
- Provinsi : Sulawesi Selatan
- Nilai Akreditasi : A (92)

b. Visi Sekolah

“Terwujudnya Prestasi yang unggul berkarakter memiliki keterampilan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan taqwa”

c. Misi

1. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah.
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara paikem dan berkarakter.
3. Melaksanakan bimbingan belajar yang efektif berwawasan lingkungan.
4. Mengoptimalkan pelayanan pustaka yang berkarakter.
5. Melaksanakan ekstra kulikuler yang berkarakter.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan baca tulis Al-Qur'an.

d. Tujuan Sekolah

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah.
2. Menciptakan kepemimpinan yang kuat.

3. Meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran berdasarkan PAKIEM.
4. Menciptakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.
5. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan hijau.
6. Meningkatkan kemampuan professional guru.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat.
8. Membiasakan sikap dan tingkah laku setiap warga sekolah sesuai karakter bangsa.
9. Melatih berfikir kritis, rasional dalam menanggapi masalah keuangan, sehingga terwujud (*habit*) hemat dalam kehidupan sehari-hari sejak dini.
10. Mengenal makna rambu-rambu berlalu lintas.

e. Data Umum Keadaan Siswa/Peserta Didik:

Tabel 4.2 Data keseluruhan peserta didik

Kelas	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
I	58	39	97
II	55	45	100
III	52	57	109
IV	32	48	80
V	50	50	100
VI	58	60	118
JUMLAH	305	299	604

Tabel 4.3 Data jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK)

Kelas	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
I	3	1	4
II	8	5	13
III	2	-	2
IV	4	4	8
V	10	6	16
VI	4	7	11
JUMLAH	31	23	54

Tabel 4.4 Data peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) berdasarkan jenis kekhususan

Kode Kekhususan	Kelas II		Kelas III		Kelas IV		Kelas V		Kelas VI	
	LK	PR	PR	LK	PR	LK	LK	PR	LK	PR
01. Hambatan Penglihatan	1	1	-	-	2	-	4	3	1	4
02. Hambatan Pendengaran	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
03. Hambatan bicara	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2
04. Hambatan Intelektual – Disabilitas Grahita	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
05. Hambatan Fisik/daksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Hambatan Sosial	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
07. Berkesulitan Belajar	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
08. Hambatan intelektual – Lamban Belajar	4	1	-	-	-	1	1	1	-	-
09. Hambatan Motorik	1	1	-	2	-	3	-	-	3	-
10. Korban penyalahgunaan Narkoba, obat terlarang dll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Hambatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	10	5	0	2	4	4	10	6	4	7

Tabel 4.5 Data peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK)

No	Nama Siswa	L/P	Kode Kekhususan	Kelas	Potensi yang bisa dikembangkan
1	Ibrahim Ramadhan	L	3	1	-
2	Andi Al Ramdhan Rusmin	L	3	1	Lancar membaca
3	Nakula Putra Adi Wijaya	L	8	1	Rajin membersihkan
4	Asifa Arianti Putri	P	1	1	Lancar membaca
5	Muh. Dani	L	04 & 08	II	Membaca
6	Zahra Althafunnisa	P	1	II	Menulis
7	Naila Salsabila Irham	P	6	II	Membaca
8	Qadam Shadiq	L	07 & 08	II	Mewarnai
9	Rafqy Al-Rasyid	L	8	II	Menggambar
10	Naila Salsabila Irham	P	9	II	Membaca
11	Andi Achmad Rizky Arya	L	1	II	Menggambar
12	Andi Zidan Naufal	L	3	II	Menulis
13	A.Alya Haura	P	8	II	Menggambar
14	Andi Fahril Ar Rahman	L	8	II	Menggambar
15	Andi Muh. Haidir	L	9	II	Menulis
16	Hendry Alamsyah	L	7	II	-
17	Dwi Fadillah Putri	P	7	II	-
18	Auril Putra Tungga	L	9	III	-
19	Bintang Anugrah	L	9	III	Rajin Membersihkan kelas
20	Umaerah	P	7	IV	Rajin Membersihkan
21	Reza	L	9	IV	-
22	Rizky	L	9	IV	-
23	Rahmat	L	9	IV	-
24	Adinda Putri Syakinah	P	1	IV	Pintar di kelas
25	A.Atifah Amran	P	1	IV	Pintar di kelas
26	Amelia	P	6	IV	Rajin membersihkan
27	Dimas Maulana	L	8	IV	-
28	Andi Muh. Dwi Faiz	L	1	V	Daya nalar/ Inkuiri
29	Andi Naila Mufli M	P	1	V	Gemar menulis

No	Nama Siswa	L/P	Kode Kekhususan	Kelas	Potensi yang bisa dikembangkan
30	Elfath Maulana	L	1	V	Gemar belajar IPA
31	Arini Ramadhani	P	1	V	Gemar Menggambar
32	A. Fatimah	P	1	V	Pintar menyanyi
33	Zabitsah Bela Syahwa	P	1	V	-
34	Reynaldy Setiawan	L	8	V	Rajin
35	Nur Anisha	P	8	V	-
36	Muh. Sahal Faqih	L	1	V	Seni rupa
37	Muh. Abiyan Alandra	L	2	V	-
38	Juwita Syahrani Dewi	P	2	V	-
39	Nabila Zahra Ishad	P	2	V	-
40	Muh. Padhil Al-Qadri	L	2	V	-
41	Muh. Ishak	L	4	V	-
42	Muh. Taufik	L	4	V	-
43	Miftah Risqani Hafid	P	3	VI	Pintar di kelas
44	Muh. Naufal Tahir	L	3	VI	Pintar di kelas
45	Mayang Sari	P	6	VI	Rajin membersihkan
46	M. Raihan R	L	9	VI	-
47	Muh. Rizky	L	9	VI	Rajin membersihkan
48	Fathinnisa Alim	P	1	VI	Pintar di kelas
49	Nur Melia Ramadani KM	P	1	VI	-
50	Nurul Aidatul Syahra	P	1	VI	Pintar semua mata pelajaran
51	Rini April Yani	P	1	VI	-
52	Nur Febriani	P	3	VI	Pintar berpantomim
53	Tengku Sigit Dwi Nugroho	L	9	VI	-
54	Andi Achmad Ikhsan Yamani	L	1	VI	-

f. Data Umum dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.6 Keadaan Guru dan karyawan

NO	NAMA	GOL/PANGKAT	GT/GTT	PEND. TERAKHIR	MENGAJAR KELAS
1	Hj. Rumaya, S.Pd	Pembina Tk.I, IV/b	GT	S1	Kepsek
2	Hj. Sitti Rahma, S.Pd	Pembina Tk.I,IV/b	GT	S1	Kelas I A
3	Rahmawati, S.Pd	-	GTT	S1	Kelas I B
4	Sitti Alang, S.Pd	Pembina Tk.I, IV/b	GT	S1	Kelas I C
5	Rita Asmarani, S.Pd	-	GTT	S1	Kelas I D
6	Hj. A. Najemiah, S.Pd	Pembina Tk.I, IV/b	GT	S1	Kelas II A
7	Abd. Hamid, S.Pd	Pembina IV/a	GT	S1	Kelas II B
8	Hj. Binnu	Pembina IV/a	GT	SPG	Kelas II C
9	Herniati, S.Pd	-	GTT	S1	Kelas II D
10	Dahlia, S.Pd	Pengatur, II/c	GT	S1	Kelas III A
11	Sukmawati, S.Pd	Penata Muda, III/a	GT	S1	Kelas III B
12	Hj. Suarni, S.Pd	Pembina Tk. I,IV/b	GT	S1	Kelas III C
13	Kisnawati, S.Pd	-	GTT	S1	Kelas III D
14	St. Maryam Aras, S.Pd	Penata Muda Tk I, III/b	GT	S1	Kelas IV A
15	Jumardi R, S.Pd	-	GTT	S1	Kelas IV B
16	Hj. Hasmawati, S.Pd	Pengatur Muda II/a	GT	S1	Kelas IV C
17	Muh. Darja, S.Pd	-	GTT	S1	Kelas IV D
18	Dra. Syamsianur, Y	Pembina Tk.I, IV/b	GT	S1	Kelas V A
19	Gutdi, S.Pd	Pembina Tk.I, IV/b	GT	S1	Kelas V B
20	Suriani, S.Pd	Penata Muda Tk I, III/b	GT	S1	Kelas V C
21	Nurul Husnah, S.Pd	-	GTT	S1	Kelas V D
22	Hj. Juliana, S.Pd	Pembina Tk.I, IV/b	GT	S1	Kelas VI A
23	Dra. Hj. Paridah	Pembina Tk.I, IV/b	GT	S1	Kelas VI B
24	Jumriati, S.Pd	Penata Muda, III/a	GT	S1	Kelas VI C
25	Maria Ulfah, S.Pd	Penata Muda, III/a	GT	S1	Kelas VI D
26	H. Janide, S.Pd	Pembina Tk. IIV/b	GT	S1	Guru Penjasor
27	Sukmawati, S.Pd	Penata Tk.I, III/d	GT	S1	Guru Penjasor
28	Bahriah, S.PdI	Penata Muda Tk.I, III/b	GT	S1	Guru PAI
29	Hj. Murni, S.Ag	-	GTT	S1	Guru PAI
30	Risnawati Tahir , S.Pd	-	GTT	S1	Guru PAI
31	Wahyudi Azis, S.Pd	-	PTT	S1	T. Adm
32	Patimah, A.Ma.Pus	-	PTT	D2 PUS	Perpustakaan
33	Ansar	-	PTT	SMA	Penjaga
34	Takwan	-	PTT	SMA	Satpam

Keterangan : GT: Guru Tetap

**GTT:Guru tidak tetap
/honorer**

4. SD Inpres 10/73 Tanete

a. Profil UPT SD Inpres 10/73 Tanete Kabupaten Bone

UPT SD Inpres 10/73 Tanete terletak pada Jalan Pendidikan Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Lokasi sekolah berada di tempat strategis berdekatan dengan pusat kegiatan Pemerintahan Kelurahan Tanete. Dengan memperhatikan letak lokasi sekolah ini memungkinkan tercapainya lingkungan belajar yang tenang dan kondusif, sehingga diharapkan akan dapat mendukung siswa dalam upaya meraih berbagai prestasi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kurikulum yang digunakan adalah 2013 dari kelas 1 sampai kelas 6. Selain itu UPT SD Inpres 10/73 Tanete merupakan salah satu Sekolah Model di Kabupaten Bone sejak 2016.

Fasilitas yang dimiliki oleh UPT SD Inpres 10/73 Tanete Kabupaten Bone adalah milik negaradan sudah permanen, cukup memenuhi syarat untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Ruangan yang digunakan sesuai dengan kapasitas anak yakni sudah memenuhi kriteria ruangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran yang terdiri dari 10 ruangan, yaitu ruangan kelas I hingga kelas VI. Ruangan lainnya terdiri dari: ruangan kantor kepala sekolah, ruangan dewan guru, ruangan perpustakaan, mushalla, ruangan UKS, aula sekolah serta dilengkapi juga dengan ruangan untuk WC Guru dan WC Siswa.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada data dokumentasi UPT SD Inpres 10/73 Tanete Kabupaten Bone berstatus milik negara. Selengkapnya dapat dilihat pada profil dibawah ini:

- Nama Sekolah : UPT SD Inpres 10/73 Tanete
Kabupaten Bone
- No. Statistik Sekolah : 1.0.1.1.9.0.7.1.3.0.1.1
- No. Induk Sekolah : 40302734
- Alamat Lengkap : Jalan Pendidikan Kelurahan Tanete
Kabupaten Bone
- Daerah : Kelurahan
- Status Sekolah : Negeri
- Nama Kepala Sekolah : Marjuni, S.Pd
- Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi
- Organisasi Penyelenggara : Pemerintah
- Kepemilikan Tanah : Milik Negara

b. Keadaan guru dan pegawai SD Inpres 10/73 Tanete

Guru adalah salah satu unsur yang memegang peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dalam menjalankan fungsi guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal. Guru adalah sosok idola bagi peserta didiknya yang diharapkan mampu menciptakan peserta didik yang berkarakter.

Baik buruknya mutu pendidikan tergantung pada sosok seorang guru. Oleh karena itu, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, profesi guru memerlukan keahlian khusus. Profesi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Orang yang dapat berbicara dalam bidang-bidang tertentu belum cukup disebut sebagai seorang guru. Sebab, untuk menjadi seorang guru dibutuhkan orang-orang yang professional, yaitu mereka yang telah memenuhi kualifikasi akademik. Selain itu, guru professional adalah mampu teladan yang baik bagi peserta didik, mampu menanamkan nilai-nilai karakter pada kegiatan pembelajaran sehingga dapat menciptakan peserta didik yang berkarakter. Guru professional adalah guru yang mampu membina dan mengembangkan mental peserta didik agar mampu menghadapi masa depan yang lebih baik dan berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Sesuai dengan data yang diperoleh penulis, bahwa guru yang mengajar di UPT SD Inpres 10/73 Tanete Kabupaten Bone untuk tahun pelajaran 2018/2019 seluruhnya berjumlah 13 orang dengan rincian 1 kepala sekolah, 8 guru kelas, 2 orang guru mata pelajaran, 1 orang pegawai perpustakaan dan 1 orang bujang sekolah. Sebagian besar tenaga pendidik memiliki kualifikasi pendidikan strata satu (S1) dan satu orang strata dua (S2) dan bekerja sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pihak kepala sekolah UPT SD Inpres 10/73 Tanete Kabupaten Bone. Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa tenaga pendidik yang ada di UPT SD Inpres 10/73 Tanete Kabupaten Bone telah memenuhi standar nasional

pendidikan. Hal ini merupakan upaya UPT SD Inpres 10/73 Tanete Kabupaten Bone tersebut untuk dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain.

Tabel 4.7 keadaan guru dan pegawai UPT SD Inpres 10/73 Tanete Kabupaten Bone

No	Nama/NIP	Jabatan Guru	Jenis	Ket
			Guru	
1.	Marjuni, S.Pd	Gr. Madya	Kepala Sekolah	
	NIP.196201011982031024			
2.	Pipin Surati, S.Pd	Gr. Madya	Gr. Kelas	
	NIP.196004081982032006			
3.	Andi Fitriani, A.Ma	Gr. Pertama	Gr. Kelas	
	NIP.198110182006042009			
4.	Harlina, S.Pd.	Gr. Pertama	Gr. Kelas	
	NIP.197503042009042001			
5.	Marlina, S.Pd	Gr. Pertama	Gr. Kelas	
	NIP.198201022008012012			
6.	Sultan Hamid, S.Pd.	Gr. Pertama	Gr. Kelas	
	NIP.198512302010011026			
7.	Rahmi, S.Pd	Gr. Pertama	Gr. Kelas	
	NIP.198605202009022006			
8.	Herlina, S.Pd.l.	Gr. Pertama	Gr. MP Agama	
	NIP. –			
9.	IrfanNasaruddin, A.Ma.	-	Gr. MP PJOK	GTT
	NIP. –			
10.	A. Anggi Arnanda,A.Ma.Pust		Pustakawan	
12.	Ali Hasan		Bujang	
11.	Nur Akifa		Tenaga Administrasi	
12.	Ali Hasan		Bujang	

c. Visi, Misi, Motto dan Tujuan UPT SD Inpres 10/73 Tanete

Visi, misi, motto dan tujuan sekolah guna menunjang keberhasilan program pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam pembelajaran IPS di UPT SD Inpres 10/73 Tanete dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Visi

Unggul dalam prestasi, anggun dalam penampilan, terampil dalam berkarya, berbudi luhur, beriman dan bertakwa.

2) Misi

- Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PEIKEM.
- Menanamkan kepribadian akhlak mulia melalui kegiatan pembiasaan dan bimbingan konseling.
- Membina bakat anak yang istimewa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- Mensejajarkan pengetahuan anak melalui pembelajaran remedial.
- Menjalin kerja sama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan.

3) Motto

Ikhlas, Semangat dan Kreatif.

4) Tujuan Sekolah

- Meraih prestasi akademik maupun non akademik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
- Menjadi suri tauladan ditengah-tengah masyarakat dalam menguatkan ajaran agama islam dan kepribadian yang luhur.
- Memiliki jiwa kemandirian untuk menentukan sikap dalam memilih sekolah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- Menjadi sekolah pelopor dan penggerak dilingkungan masyarakat sekitar.
- Menjadikan sekolah diminati masyarakat.

Tabel 4.8 Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)

KELAS	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JENIS KEKHUSUSAN
II	1 Orang	2 orang	Hambatan intelektual
			Lambat komunikasi
			Suka tidur dalam kelas
III	2 Orang	-	Hambatan intelektual
			Tuna Rungu
IV	-	3 Orang	Fisik
			Kleptomania
			fisik
V	1 Orang	3 Orang	Kleptomania
			Hambatan Intelektual
			Hambatan Intelektual
			Hambatan Intelektual
VI	2 Orang	1 Orang	Hambatan Intelektual
			Hambatan Intelektual
			Lambat Komunikasi

5. SD Inpres 12/79 Walenreng 1

a. Identitas sekolah

- Nama sekolah : SD Inpres 12/79 Walenreng 1
- NPSN : 40303014
- Jenjang Pendidikan : SD
- Alamat Sekolah : Kampung Baru
- RT/RW : 1/5
- Kode Pos : 92772
- Kelurahan : Walenreng
- Kecamatan : Cina
- Kabupaten/Kota : Bone
- Provinsi : Sulawesi Selatan
- Negara : Indonesia
- SK Pendiri Sekolah : 412/005/SD.76/CDK.10/DP
- Tanggal SK Pendirian : 1979-12-31
- Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah

b. Jumlah Peserta Didik

Tabel 4.9 Jumlah Peserta Didik Di SD 12/79 Walenreng 1

Laki-Laki	Perempuan	Total
60	65	125

Keterangan: Jumlah peserta didik Di SD 12/79 Walenreng 1, Laki-laki sebanyak 60 orang sedangkan perempuan 65 orang jumlah keseluruhan sebanyak 125

Tabel 4.10 Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)

	NO	Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)	JENIS KEKHUSUSAN
Ket	1	12 Orang	Hambatan Intelektual/ Lamban Belajar

erangan: Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di SD 12/79 Walenreng 1 sebanyak 12 orang, jenis kehususan yang mereka alami rata-rata Hambatan Intelektual/ Lamban Belajar.

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone

Dalam tahap menjalankan kebijakan pelaksana mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan setiap indikator yang akan dilaksanakan. Timbulnya masalah-masalah sosial dimasyarakat, maka pemerintah kini mengambil tindakan yaitu dengan cara menetapkan atau membuat sebuah kebijakan. Kebijakan pemerintah yang merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, tentu ini bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kepentingan ini bisa jadi berupa pembangunan baik sarana maupun prasarana, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. Salah satu kepentingan masyarakat yang sedang mulai dijalankan, khususnya di Kabupaten Bone yaitu mengenai Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan menjalankan suatu program yaitu penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pada bab pembahasan, akan dijelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Bab ini juga akan menjelaskan dengan

menggunakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk melihat bagaimana 1) Mempersiapkan siswa penyandang disabilitas untuk masuk ke sekolah inklusi; 2) Menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusi; 3) Menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah. Peraturan inilah yang akan menjadi Unit Analisis dalam pembahasan pada bab ini dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Siswa Penyandang Disabilitas Untuk Masuk Ke Sekolah Inklusi

Dengan diterimanya Siswa/siswi Penyandang Disabilitas (ABK) di sekolah umum dapat memberi kemudahan bagi mereka yang tinggal jauh dari SLB. Pendidikan inklusi yaitu sebuah sistem pendidikan yang menerapkan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu serta dapat mengikuti dan mendapatkan perlakuan yang sama, tidak dibandingkan dengan yang lain, pendidikan inklusi ini sendiri ditunjuk untuk anak yang mempunyai kendala belajar dan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Wawancara penulis lakukan dengan Sekretaris dan Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dengan pertanyaan mengenai mempersiapkan siswa penyandang disabilitas untuk masuk ke sekolah inklusi.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Kalau kesiapannya itu bertahap tidak langsung karena kita awali dengan melakukan sosialisasi, dengan memberikan pemahaman kepada sekolah bagaimana sekolah inklusi itu. Ada beberapa tahap yang kami lakukan salah satunya dengan adanya bantuan untuk pendampingan ke sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dari HKI (Helen Keller International) kita melakukan sosialisasi bagaimana mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus untuk masuk ke sekolah umum. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bone itu masih intervensi dari HKI (Helen Keller International) dan belum ada APBD yang menyentuh tentang inklusif, untuk dana dari APBD Insya Allah tahun ini” (Wawancara tanggal 16 Mei 2019 dengan bapak “NS” dan ibu “SF”).

Dari hasil wawancara dengan diatas penulis menyimpulkan bahwa mereka melakukan sosialisasi kepada sekolah mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, meskipun belum ada APBD yang menyentuh mengenai Pendidikan Inklusi tetapi ada bantuan penyelenggaraan pendidikan inklusi dari HKI (Helen Keller International).

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Kabid Rehabilitasi Sosial dan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bone dengan pertanyaan mengenai mempersiapkan siswa penyandang disabilitas untuk masuk ke sekolah inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Kami tidak terlalu paham untuk masalah penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi kami di Dinas Sosial setiap tahun mengirim penyandang disabilitas ke pusat rehabilitasi untuk mengikuti kursus dan pelatihan sesuai dengan permintaan dan dana yang kami miliki. Dinas Sosial juga memeberikan bantuan untuk membuka usaha sesuai dengan kemampuan atau bakat mereka, serta sesuai dengan anggaran yang dimiliki dan setelah diberikan bantuan mereka dikontrol dan dievaluasi apakah bantuan yang diberikan sudah berkembang atau

belum” (Wawancara tanggal 2 Mei 2019 dengan ibu “AN” dan ibu “JA”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa meskipun mereka tidak terlalu paham mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi mereka tetap memperhatikan penyandang disabilitas dengan mengirim mereka ke pusat rehabilitasi untuk kursus dan pelatihan sesuai dengan bakat atau keahlian yang mereka miliki.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SDN 24 Macanang sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai mempersiapkan siswa penyandang disabilitas untuk masuk kesekolah inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Kami memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak-anak penyandang disabilitas tidak harus dibawa ke SLB tetapi juga di terima di Sekolah Umum, kami siap menerima siswa/siswi penyandang disabilitas (ABK), mereka harus mempersiapkan mental dan berkas-berkas lain seperti halnya siswa yang lain dan tentunya saat dalam kelas tidak adanya perbedaan antara anak non disabilitas dan anak yang berkebutuhan khusus mereka mempunyai kesempatan yang sama tetapi pada saat pembelajaran tentu tingkat kesukarannya itu dibedakan sehingga target dan indikator yang ingin dicapai antara anak non disabilitas dan anak berkebutuhan khusus itu pasti target dan indikator untuk pencapaian sasaran itu berbeda” (Wawancara tanggal 15 Mei 2019 dengan ibu “SR” dan ibu “NH”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pemahaman orang tua mengenai penyandang disabilitas (ABK) dapat diterima di sekolah umum itu lebih bagus karena untuk para orang tua agar tidak takut atau malu lagi membawa anak mereka ke sekolah umum.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SD Inpres 10/73 Tanete sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai mempersiapkan siswa penyandang disabilitas untuk masuk kesekolah inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentunya ketika ada guru yang melihat orang tua datang kesekolah, kami memeberikan formulir dan ketika kami berikan seperti itu tentunya kami jelaskan bahwa apabila ada anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekitar bapak atau ibu yang ingin melanjutkan sekolah maka kami siap menerima, dan siswa/siswi penyandang disabilitas untuk masuk kesekolah ini mereka harus mengisi formulir pendaftaran, mempersiapkan foto copy kartu keluarga, akta kelahiran dan surat keterangan berkebutuhan khusus (Bila Ada)” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “SH”).

★ Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat akan memperluas lagi informasi mengenai penyandang disabilitas (ABK) dapat diterima di sekolah umum.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SD Inpres 12/79 Walenreng 1 sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai mempersiapkan siswa penyandang disabilitas untuk masuk kesekolah inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Kami siap menerima anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tidak hanya anak non disabilitas yang dapat bersekolah disekolah umum tetapi anak berkebutuhan khusus juga dapat bersekolah di sekolah umum, untuk saat ini siswa/siswi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang bersekolah disini rata-rata kesulitan belajar/hamabtan intelektual, dan untuk anak

berkebutuhan khusus kami berikan kebijakan bahwa saat penerimaan materi atau proses pembelajaran kami tidak memaksa untuk mereka harus sama dengan anak yang non disabilitas” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “AA” dan ibu “HN”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan mereka menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak non disabilitas mereka tidak terlalu memaksa atau menuntut untuk harus sama dengan anak non disabilitas.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (KPPDI) dengan pertanyaan mengenai mempersiapkan siswa penyandang disabilitas untuk masuk kesekolah inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Sekolah harus mempersiapkan fasilitas untuk anak-anak disabilitas sebelum masuk sekolah. Saat ini masih minim sekali anak-anak penyandang disabilitas di sekolah umum atau sekolah yang di tunjuk sebagai sekolah inklusif dan tidak semua sekolah ada siswa penyandang disabilitasnya. Serta bukan disabilitas yang mengikuti system tetapi sebaliknya system yang mengikuti kondisi disabilitas, disabilitas tidak perlu dikasihani tetapi diberikan hak yang sama dengan non disabilitas” (Wawancara tanggal 15 Mei 2019 dengan bapak “AT”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Penyandang disabilitas tidak perlu dikasihani tetapi hak antara penyandang disabilitas dan non disabilitas itu sama.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Anak-Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan pertanyaan mengenai mempersiapkan siswa penyandang disabilitas untuk masuk kesekolah inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Selama disini kami merasa senang kerana guru-guru maupun teman-teman kami itu baik semua. Dan saat proses pembelajaran kami harus duduk di bangku paling depan karena kalau dibangku belakang itu sangat sulit karena kami tidak terlalu lihat jelas” (Wawancara 16 Mei 2019 dengan Adik “AN”, Adik “AM” dan Adik “EM”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa rata-rata anak berkebutuhan khusus (ABK) itu mengalami gangguan pengelihatan diakibatkan oleh Hp, komputer dll.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan beberapa informan penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya penyelenggaraan pendidikan inklusi, itu sangat membantu untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Bone karena penyandang disabilitas (ABK) dapat bersekolah disekolah umum dan sekolah-sekolah umum yang sudah ditunjuk sebagai sekolah inklusif siap menerima siswa/siswi penyandang disabilitas. Dengan adanya bantuan dari HKI (Helen Keller International) untuk mensosialisasikan mengenai pendidikan inklusif ke sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif itu juga sangat membantu karena mereka bisa memberi pemahaman kepada guru-guru dan bimbimbing langsung sehingga mereka bisa memahami mengenai pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan inklusi di Kabupaten Bone sudah berjalan dan ada 30 sekolah di Kabupaten Bone yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Dan sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi guru-gurunya sudah

diberikan pelatihan dari pemerintah dan HKI (Helen Keller International) mengenai Pendidikan inklusi, serta sekolah-sekolah tersebut siap menerima siswa penyandang disabilitas (ABK). Tetapi untuk sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi belum merata ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone, masih banyak sekolah ataupun guru-guru yang tidak paham mengenai Pendidikan inklusi.

2. Menyediakan Informasi Dan Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

a. Informasi penyelenggaraan Pendidikan inklusif

Informasi adalah sebuah data yang sudah diproses sebagai hasil dari pengelolaan data kedalam bentuk yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi penerimanya dengan tujuan tertentu, serta menggambarkan suatu peristiwa kejadian yang real, dimana tujuannya adalah agar menghasilkan sebuah keputusan.

Wawancara penulis lakukan dengan Sekretaris dan Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dengan pertanyaan mengenai menyediakan informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“...Kami sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat, juga sudah dilakukan sosialisasi oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa ke camat dan kepada kepala desa , serta bekerjasama dengan media lokal, biasanya dalam berita bisa juga dalam bentuk berita bergambar jadi setiap ada kegiatan inklusif itu teridentifikasi dan diverifikasi, melibatkan banyak SKPD, serta jika ada pertemuan dengan pengawas maupun dengan kepala sekolah kami menyampaikan kepada mereka” (Wawancara tanggal 16 Mei 2019 dengan bapak “NS” dan ibu “SF”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa meskipun mereka sudah melakukan sosialisasi dengan camat, kepala desa, serta orang tua atau masyarakat tetapi pada kenyataannya masih banyak orang tua atau masyarakat yang tidak paham atau tau mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SDN 24 Macanang sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai menyediakan informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Sering dilakukan sosialisasi pada saat rapat komite, pertemuan dengan orang tua siswa pasti disampaikan bahwa sekolah ini sudah menerima siswa disabilitas dan non disabilitas, spanduk juga sudah ada, komitmen bersama juga sudah ada, disampaikan juga kepada masyarakat sekitar bahkan melalui media internet dan sekolah punya chanel youtube dan web, disampaikan juga lewat media cetak, bisa juga datang langsung kesekolah” (Wawancara tanggal 15 Mei 2019 dengan ibu “SR” dan ibu “NH”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sekolah tersebut sudah sangat berpartisipasi dalam memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SD Inpres 10/73 Tanete sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai menyediakan informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“...Kalau kami disini ada namanya peguyuban atau perkumpulan orang tua untuk diberikan informasi juga melalui media sosial grup WA jika ada informasi bisa langsung ke grup WA tetapi jika ada orang tua yang Gaptak bisa melalui telepon” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “SH”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa walaupun pihak sekolah sudah memberikan informasi melalui media sosial tetapi banyak orang tua atau masyarakat yang tidak tau menggunakan media sosial mereka bisa langsung menelpon kepada pihak sekolah.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SD Inpres 12/79 Walenreng 1 sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai menyediakan informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“...Kami sudah melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif serta bagaimana pendidikan inklusif itu kepada masyarakat atau orang tua dan siap melayani jika ada masyarakat atau orang tua yang ingin konsultasi bisa datang langsung kesekolah” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “AA” dan ibu “HN”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi.

Berdasarkan hasil Wawancara dilapangan dengan beberapa informan penulis menyimpulkan bahwa informasi untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah disampaikan kepada masyarakat atau orang tua melalui

sosialisasi dari pemerintah maupun sekolah-sekolah dan adanya bantuan dari HKI (Helen Keller International) itu sangat membantu untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Serta ada beberapa sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan program pendidikan inklusif, itu untuk tahap awal ada beberapa sekolah yang diambil contoh, ada perwakilan dari SD/MI, SMP/MTS.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis menyimpulkan bahwa informasi untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah dilakukan melalui sosialisasi dari pemerintah serta HKI (Helen Keller International), akan tetapi masih banyak masyarakat maupun orang tua yang tidak paham mengenai Pendidikan inklusi.

b. Konsultasi penyelenggaraan Pendidikan inklusif

Konsultasi yaitu aktifitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang sebuah tema. Konsultasi dapat melibatkan individu-individu dalam sebuah komunitas, kelompok social serta stakeholder, yang merefleksikan komposisi dari populasi dan organisasi dari suatu area. Oleh karenanya konsultasi adalah partisipasi.

Wawancara penulis lakukan dengan Sekretaris dan Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dengan pertanyaan mengenai menyediakan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“...Tidak ada tempat khusus untuk konsultasi tapi ada bidang-bidang yang ikut terlibat dalam program penyelenggaraan pendidikan inklusif bekerjasama dengan HKI jadi kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung ke bidang tersebut, namun tidak semua orang tua atau masyarakat tau atau paham kalau ada program mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif” (Wawancara tanggal 16 Mei 2019 dengan bapak “NS” dan ibu “SF”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa meskipun belum ada tempat khusus untuk konsultasi tapi ada bidang-bidang yang paham mengenai Pendidikan inklusi jadi mereka bisa langsung ke bidang tersebut.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SDN 24 Macanang sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai menyediakan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Tidak ada ruang khusus untuk konsultasi tapi bisa langsung masuk keruang komite atau kantor” (Wawancara tanggal 15 Mei 2019 dengan ibu “SR” dan ibu “NH”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sekolah tersebut siap menerima jika ada masyarakat atau orang tua yang ingin konsultasi mengenai Pendidikan inklusi.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SD Inpres 10/73 Tanete sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai menyediakan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“...Tidak ada tempat khusus untuk konsultasi tapi bisa langsung kesekolah tetapi kadang ada orang tua yang malu untuk datang dan jika ada orang tua yang seperti ini kami datang langsung kerumahnya karena jarak antara sekolah dengan rumah masyarakat itu dekat dan rata-rata guru-guru asli orang sini” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “SH”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa walaupun pihak sekolah sudah memberikan ruang untuk konsultasi tetapi masih banyak orang tua atau masyarakat yang tidak paham bahkan malu datang langsung kesekolah untuk konsultasi.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SD Inpres 12/79 Walenreng 1 sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai menyediakan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“...Tidak ada tempat khusus untuk konsultasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi tapi bisa langsung ke ruang guru atau kantor di sekolah” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “AA” dan ibu “HN”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi dan siap untuk menerima jika ada orang tua atau masyarakat yang ingin konsultasi.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan beberapa informan diatas penulis menyimpulkan bahwa jika ada masyarakat atau orang tua yang ingin konsultasi Pemerintah maupun sekolah-sekolah siap untuk melayani

mereka, serta ada beberapa sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan program pendidikan inklusif, itu untuk tahap awal ada beberapa sekolah yang diambil contoh, ada perwakilan dari SD/MI, SMP/MTS.

3. Menyiapkan Guru Pembimbing Khusus Di Sekolah

Keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif, sangat ditentukan oleh stekholder, pemangku tugas sebagai pelaksana sekolah inklusi dan orang-orang yang paham akan inklusi dalam artian mereka adalah orang-orang yang paham atau ahli dibidangnya. Peran guru pembimbing khusus juga merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan sekolah inklusi. Guru pembimbing khusus (GPK) yaitu guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler atau pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Wawancara penulis lakukan dengan Sekretaris dan Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dengan pertanyaan mengenai menyiapkan guru pembimbing khusus.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“...Untuk Guru Pembimbing Khusus itu belum ada tetapi ada guru-guru dari sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif sudah diberikan pelatihan dari HKI maka dari itu sebagian besar guru-guru dari sekolah inklusif sudah paham masalah inklusif” (Wawancara tanggal 16 Mei 2019 dengan bapak “NS” dan ibu “SF”).

Dari hasil wawancara dengan diatas penulis menyimpulkan bahwa meskipun belum ada guru pembimbing khusus tetapi pemerintah bekerja

sama dengan HKI untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru dari sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SDN 24 Macanang sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai menyediakan guru pembimbing khusus.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“...Disekolah ini belum ada guru pembimbing khusus (GPK) masing-masing guru kelas yang mengambil alih dan kami masih mampu untuk mengajar atau menghadapi anak berkebutuhan khusus (ABK)” (Wawancara tanggal 15 Mei 2019 dengan ibu “SR” dan ibu “NH”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa walaupun belum ada Guru Pembimbing Khusus tetapi guru-guru di sekolah tersebut masih mampu untuk mengajar atau menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SD Inpres 10/73 Tanete sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai menyediakan guru pembimbing khusus.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Belum ada guru pembimbing khusus (GPK) karena saat ini kami masih mampu untuk menangani anak berkebutuhan khusus tetapi kalau misalnya kami tidak mampu maka kami akan menyediakan tenaga ahli atau guru pembimbing khusus (GPK)” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “SH”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa disekolah tersebut belum menyediakan guru pembimbing khusus Karena mereka masih mampu untuk menangani anak berkebutuhan khusus (ABK).

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SD Inpres 12/79 Walenreng 1 sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan pertanyaan mengenai menyediakan guru pembimbing khusus.

Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Belum ada guru pembimbing khusus, untuk saat ini yang mengambil alih itu guru kelas masing, kerena disekolah ini rata-rata siswa/siswi yang berkebutuhan khusus rata-rata kesulitan belajar/hambatan intelektual dan kami masih mampu untuk menangani” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “AA” dan ibu “HN”).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa disekolah tersebut belum ada guru pembimbing khusus tetapi masing-masing guru kelas mengambil alih karena mereka masih mampu untuk membimbing atau menangani anak berkebutuhan khusus (ABK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis menyimpulkan bahwa meskipun sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi itu belum ada guru pembimbing khususnya (GPK) tetapi mereka mampu menghadapi anak berkebutuhan khusus (ABK) karena mereka telah diberikan pelatihan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh pemerintah yang bekerja sama dengan HKI.

Berdasarkan hasil observasi penulis menyimpulkan bahwa di Kabupaten Bone belum ada guru pembimbing khusus namun wali kelas ataupun guru-guru masih mampu menghadapi anak berkebutuhan khusus (ABK).

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone

Berdasarkan teori dan kerangka pikir diatas, selanjutnya adapun faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan Kabupaten Bone sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah, dan menjadi lebih dari sebelumnya, adapun faktor pendukung erat kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan Kabupaten Bone yang meliputi: 1. Kerja sama antara OPD, 2. Adanya bantuan dari HKI.

1.) Kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah

Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang ikut membantu penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi driver untuk menyatukan semua Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif.

Seperti dikatakan oleh Sekretaris dan Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bone sehingga itu sangat membantu, karena mereka juga melakukan sosialisasi Kepada masyarakat serta kepada camat dan kelapa desa di Kabupaten Bone serta Bappeda yang menjadi driver untuk menyatukan semua Organisasi Perangkat Daerah” (Wawancara tanggal 16 Mei 2019 dengan bapak “NS” dan ibu “SF”).

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa, Semua OPD di Kabupaten Bone bekerja sama semaksimal mungkin untuk Penyelenggaraan pendidikan inklusif dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan antara anak disabilitas (ABK) dan non disabilitas untuk mendapatkan pelayanan pendidikan karena mereka semua mempunyai hak yang sama.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Guru-Guru di SD Inpres 10/73 Tanete sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan dari beberapa OPD itu sangat membantu karena mereka bisa merangkul pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarkat sehingga informasi mengenai pendidikan inklusi bisa meluas ke masyarakat” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “SH”).

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa, dengan adanya sosialisasi dari pemerintah setempat itu sangat membantu agar masyarakat bisa mengetahui mengenai pendidikan inklusi.

2.) Adanya keterlibatan HKI (Helen Keller International) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Helen Keller International (HKI) adalah salah satu Non Government Organization (NGO) atau LSM internasional tertua di dunia. Visi Helen Keller International (HKI) mendambakan dunia dimana tidak ada lagi penderita kebutaan atau rabun, tidak ada lagi penderita kurang gizi dan meminimalisir penderita usia produktif dan kematian dini. Salah satu program dalam kontribusinya di Indonesia adalah Pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. Pendidikan Inklusif adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada anak-anak rentan atau Opportunities For Vulnerable Children (OVC). Program ini dikembangkan untuk membantu meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia untuk melayani anak-anak tuna netra dan kebutuhan khusus lainnya. Program ini meningkatkan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memotivasi para pembuat kebijakan untuk menempatkan prioritas tinggi pada siswa dengan kebutuhan khusus. Program Ini membantu para pemimpin masyarakat mengidentifikasi anak visual-gangguan yang tidak bersekolah, desain dan pelatihan mengimplementasikan guru, membantu mengembangkan kurikulum akademik, dan menyediakan perangkat tambahan fasilitas untuk sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris dan Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan dari HKI (Helen Keller International) untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sangat membantu karena mereka melakukan pelatihan dan pembimbingan kepada guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan melakukan evaluasi sejauh mana perkembangan pendidikan inklusif serta adanya kegiatan-kegiatan untuk siswa/siswi di sekolah inklusi” (Wawancara tanggal 16 Mei 2019 dengan bapak “NS” dan ibu “SF”).

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa, dengan adanya HKI (Helen Keller International) di Kabupaten Bone itu sangat membantu karena dengan adanya pelatihan dan pembimbingan yang dilakukan oleh HKI (Helen Keller International) mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sangat membantu karena menambah wawasan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengenai pendidikan inklusif.

Wawancara peneliti juga lakukan dengan Guru-Guru di SD Inpres 12/79 Walenreng 1 sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, Hal yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mendapatkan pembimbingan dan pelatihan dari HKI (Helen Keller Internasional) bagaimana melaksanakan pendidikan inklusif itu” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “AA” dan ibu “HN”).

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa, pelatihan dan pembimbingan yang dilakukan oleh HKI (Helen Keller International) mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sangat

membantu karena menambah wawasan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengenai pendidikan inklusif.

b. Faktor penghambat

Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat memerlukan peranan penting dalam terlaksananya kegiatan tersebut, adapun faktor penghambat dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan Kabupaten Bone, meliputi: 1. Orang Tua, 2. guru pembimbing khusus (GPK),

1.) Kurangnya Pengetahuan Orang Tua Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan salah satu faktor penghambat. Dengan adanya program pendidikan inklusif ini pemerintah berharap para orang tua atau masyarakat bisa mempercayakan sekolah umum untuk anaknya disekolahkan di sekolah tersebut. Namun berdasarkan pengamatan penulis hal tersebut tidaklah berjalan dengan baik karena masih ada beberapa orang tua yang tidak tau serata mengacuhkan informasi tersebut. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Guru-Guru di SD Inpres 10/73 Tanete sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang menyatakan bahwa:

“Kurangnya pengetahuan orang tua atau masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif serta ada juga orang tua yang enggan untuk memasukkan anaknya kesekolah umum dengan alasan bahwa mereka malu dan takut untuk memasukkan anaknya kesekolah tersebut” (Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan bapak “SH”).

Dari hasil wawancara diatas terkait faktor penghambat maka penulis menyimpulkan bahwa tidak pahamnya orang tua atau masyarakat mengenai

pendidikan inklusif sehingga adanya rasa malu dan takut dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah umum karena takut ada yang membuli anaknya disekolah dan diperlakukan yang tidak sewajarnya.

Hal Yang sama juga dikatakan oleh Sekretaris dan Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“...Tidak semua orang tua mempercayai sekolah umum untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Rata-rata jika anaknya berkebutuhan khusus mereka lebih memilih membawa anak mereka ke SLB. Karena belum yakin bahwa sekolah umum tersebut bisa menerima anak berkebutuhan khusus (ABK)” (Wawancara tanggal 16 Mei 2019 dengan bapak “NS” dan ibu “SF”).

Dari hasil wawancara diatas terkait faktor penghambat maka penulis menyimpulkan bahwa Rata-rata orang tua maupun masyarakat belum paham mengenai pendidikan inklusif sehingga mereka tidak mau membawa anak mereka ke sekolah tersebut karena mereka tidak yakin bahwa sekolah tersebut mau menerima anak berkebutuhan khusus (ABK).

2.) Belum ada Guru Pembimbing Khusus (GPK)

Belum adanya guru pembimbing khusus merupakan faktor penghambat Seperti dikatakan oleh Guru-Guru di SDN 24 Macanang sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Belum adanya guru pembimbing khusus sehingga guru-guru umum yang mengambil alih karena kami telah mengikuti pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sehingga kami harus lebih sabar, mengerti dan memberi motifasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK)” (Wawancara tanggal 16 Mei 2019 dengan bapak “NS” dan ibu “SF”).

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa, sekolah-sekolah di Kabupaten bone yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif belum ada guru pembimbing khususnya (GPK).

Belum adanya guru pembimbing khusus merupakan faktor penghambat Seperti juga yang dikatakan oleh Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (KPPDI), pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“...Disekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum ada guru pembimbing khusus rata-rata guru umum yang mengambil alih” (Wawancara tanggal 15 Mei 2019 dengan bapak “AT”).

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa, Belum ada guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, yaitu mempersiapkan siswa penyandang disabilitas untuk masuk kesekolah inklusif, menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dan menyiapkan guru pembimbing khusus (GPK) disekolah. Selama ini masih perlu perhatian dan sosialisasi terhadap implementasinya meskipun pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan HKI (Helen Keller International) mengadakan sosialisasi, memberikan pelatihan kepada guru-guru dari sekolah inklusif serta sudah ada 30 sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif tetapi masih belum efektif karena belum meratanya informasi, penyediaan fasilitas

untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi, belum disediakannya guru pembimbing khusus dan pelaksanaannya belum merata keseluruh sekolah yang ada di kecamatan ataupun di desa-desa. Masih banyak Kecamatan ataupun Desa yang belum tersentuh dan belum mengetahui apa itu pendidikan inklusif, serta masih banyak orang tua ataupun masyarakat yang belum paham mengenai pendidikan inklusif. Jadi seharusnya Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan HKI (Helen Keller International) lebih rajin untuk mengajak sekolah, masyarakat untuk sosialisasi kalau perlu sosialisasinya bergilir ke sekolah Kecamatan ataupun Desa agar semua sekolah ataupun masyarakat bisa mengetahui bagaimana pendidikan inklusif itu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya bahwa peneliti berfokus pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya penyelenggaraan pendidikan inklusi, itu sangat membantu untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Bone karena penyandang disabilitas (ABK) dapat bersekolah di sekolah umum dan sekolah-sekolah umum yang sudah ditunjuk sebagai sekolah inklusif siap menerima siswa/siswi penyandang disabilitas. Dengan adanya bantuan dari HKI (Helen Keller International) untuk mensosialisasikan mengenai pendidikan inklusif ke sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif itu juga sangat membantu karena mereka bisa memberi pemahaman kepada guru-guru dan bimbimbing langsung sehingga mereka bisa memahami mengenai pendidikan inklusif. Untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah disampaikan kepada masyarakat atau orang tua melalui sosialisasi dari pemerintah maupun sekolah-sekolah dan adanya bantuan dari HKI itu sangat membantu untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dan jika ada masyarakat atau pun orang tua yang ingin konsultasi Pemerintah maupun sekolah-sekolah siap untuk melayani mereka, serta ada beberapa sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan program pendidikan inklusif, itu untuk

tahap awal ada beberapa sekolah yang diambil contoh, ada perwakilan dari SD/MI, SMP/MTS. Meskipun sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi itu belum ada guru pembimbing khususnya (GPK) tetapi mereka mampu menghadapi anak berkebutuhan khusus (ABK) karena mereka telah diberikan pelatihan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh pemerintah yang bekerja sama dengan HKI.

2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan Kabupaten Bone yaitu Kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah, Adanya keterlibatan HKI dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif. Faktor penghambatnya yaitu Kurangnya Pengetahuan Orang Tua Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Belum ada Guru Pembimbing Khusus (GPK).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone, maka dari itu peneliti menyarankan bahwa:

1. Mempersiapkan fasilitas untuk anak-anak penyandang disabilitas disekolah umum seperti jalur khusus untuk kursi roda, alat pendengar, huruf braille dll.

2. Memberikan pelatihan untuk guru-guru yang belum paham mengenai Pendidikan Inklusi.
3. Kepada seluruh aparat yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk mensosialisasikan langsung kepada sekolah ataupun masyarakat karena masih banyak sekolah ataupun masyarakat yang tidak tau atau paham mengenai pendidikan inklusi dan informasi belum merata.
4. Untuk sekolah Penyelenggara pendidikan inklusif belum merata masih banyak Kecamatan yang belum tersentuh pendidikan inklusi bahkan belum paham apa itu pendidikan inklusi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adsasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistvastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Agustino Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Akas Jumardin (Ed), <http://news.rakyatku.com/read/7610/2016/06/02/dari-6-382-penyandang-disabilitas-di-bonecuman-5orangsarjana>. Di akses Tanggal 27 Maret 2019
- Anas (Ed), 2017<http://makassar.tribunnews.com/2017/12/25/zunnun-halid-kawal-penerapan-perda-perlindungan-penyandang-disabilitasdibone>. Di Akses tanggal 22 September 2018.
- Fourdiana (Ed), 2018 http://www.academia.edu/23482120/BAB_II_TINJAUAN_UMUM_2.1_Pengertian_dan_Konsep_Penyandang_Disabilitas. Di akses Tanggal 12 Oktober 2018
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Irwanto dkk. 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Depok.
- Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan Ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, M.A (2017). *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di kota Makassar (Doctoral Dissertation)*.
- Latif (Ed), 2017 <http://makassar.tribunnews.com/2017/12/25/putra-nhkumpulkan-penyandangdisabilitasdiboneadaapayah>. Diakses Tanggal 21 September 2018
- Lay Kekeh Marthan. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: DIRJEN DIKTI.
- Mulyani. 2009. *Penggunaan Model Pembelajaran Timbal Balik (Reciprokal Teaching) Bagi Peningkatan Membaca Pemahaman (Studi Eksperimen Kuasi Terhadap Siswa Kelas VIII SMPN 1 Kota Tasikmalaya)*. (Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio.

- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pratiwi, P. D., & Pitaya, S. H. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas (Studi Kasus pada Perusahaan Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Soleh, A (2014). *Kebijakan perguruan tinggi negeri Yogyakarta terhadap penyandang disabilitas*. *Jurnal islam*, 3(1), 1-30.
- Suandi, I. W. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Politik*.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung
- Sukinah. 2010. *Manajemen Strategik Implementasi Pendidikan Inklusif*. Dalam <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpk/article/view/777/608>. Diakses 06 April 2019
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.





L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.464/IV/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **ANDI DESI NOFIANTI**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105640222615
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Ahmad Yani Kel. Palattae Kec. Kahu
Pekerjaan : Mahasiswa UNISMUH Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 24 April 2019 s/d 24 Mei 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkal Pembina Utama Muda
Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Dinas Sosial Kab. Bone di Watampone.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. Telp. 0481 – 21041
WATAMPONE

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 /3707 / DP

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Nomor 070//12.464.IV/IP/DP/PTSP/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Izin Penelitian

Dengan Ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone memberikan Izin Kepada:

Nama : ANDI DESI NOFIANTI
Nip/Nim/Nomor Pokok : 105640222615
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Ahmad Yani Kel. Palattae Kec.Kahu
Pekerjaan : Mahasiswa Unismuh Makassar

Untuk melakukan penelitian Pada SD Inpres 12/79 Waleweng 1, SD Inpres 10/73 Tanete Kecamatan Cina dan SD Negeri 24 Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
Dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas dibidang Pendidikan Kabupaten Bone"

Lama Penelitian 24 April 2019 s/d 24 Mei 2019.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Tata tertib dan Peraturan yang Berlaku ditempat Penyelenggaraan Kegiatan.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar fotocopy hasil penelitian kepada Kepala Dinas Pendidikan.
3. Surat izin penelitian akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone 24 April 2019

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONE,
Sekretaris



DESNI NUSALANI, M. Pd

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19690510 199412 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. Telp. 0481 – 21041
WATAMPONE

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 5247 / DP

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menerangkan bahwa:

Nama : **ANDI DESI NORIANTI**
NIM : 105640222615
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Ahmad Yani Kel. Palattae Kec. Kahu
Pekerjaan : Mahasiswi Unismuh Makassar
Judul Skripsi : **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibidang Pendidikan Kabupaten Bone)"**

Benar telah melakukan penelitian pada SD Inpres 12/79 Walenreng 1, SD Inpres 10/73 Tanete Kecamatan Cina dan SDN 24 Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Dan lama penelitian 24 April 2019 s/d 24 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 18 Juni 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bone
Sekretaris,

Drs. H. KURNIAHATI, M.Pd
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 196005101994121004

Tembusan Kepada Yth :

1. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone sebagai laporan
2. Ketua Unismuh Makassar
3. Peringgal.-

di Watampone ;
di Makassar;



PEMERINTAH KABUPATEN BONÈ
DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Andalas No. 49 Kelurahan Jeppè'èKecamatan Tanètè Riattang Barat
Watamponè Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92732No. Tèlp. / No. Faks. (0481) 21029

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 450/124/VI/2019/Dinsos

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bone menerangkan bahwa :

Nama : **ANDI DESI NOFIANTI**
Nim : 105640222615
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Ahmad Yani Kel. Palattae Kec. Kahu Kab. Bone
Pekerjaan : Mahasiswi UNISMUH Makassar
Fakultas / Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Pemerintahan

Yang tersebut diatas benar – benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 24 April 2019 s/d 24 Mei 2019 dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BONE.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 18 Juni 2019



KEPALA DINAS
Kabid. Rehabilitasi Sosial,

Dra. Hj. ARNINAH

Pangkat : Pembina

NIP : 19630522 199109 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
UPT SD INPRES 12/79 WALENRENG I
Alamat : Kampung Baru, Desa Walenreng Kode Pos 92772



NPSN : 40303014

NSS : 101190710016

SURAT KETERANGAN

Nomor : 412/044/SD.16/KP.10/DP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. HANATANG, S.Pd
NIP : 19651231 198611 2 049
Jabatan : Kepala UPT SD Inpres 12/79 Walenreng I
Pangkat/Gol : Pembina Tk.1, IV/B

Menerangkan bahwa :

Nama : **ANDI DESI NOFIANTI**
Nim : 105640222615
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Ahmad Yani kel. Palattae kec. Kahu
Pekerjaan : Mahasiswi Unismuh Makassar
Judul Skripsi : **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas dibidang Pendidikan Kabupaten Bone"**

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di UPT SD Inpres 12/79 Walenreng I Desa Walenreng Kecamatan Cina Kabupaten Bone pada tanggal 24 April s.d 24 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Baru, 27 Mei 2019

Kepala UPT SD Inpres 12/79 Walenreng I





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
UPT SD NEGERI 24 MACANANG



Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. Wtp. Telp0481-28551 email : sdn24macanang@yahoo.com
NPSN : 40302379 NSS : 101190724003

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/066/UPT SD.03.22/DP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. RUMAYA, S.Pd**
NIP : 19650309 198803 2 013
Jabatan : Kepala UPT SDN 24 Macanang
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b

Menerangkan bahwa :

Nama : **ANDI DESI NOFIANTI**
Nim : 105640222615
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Ahmad Yani kel. Palattae Kec. Kahu
Pekerjaan : Mahasiswi Unismuh Makassar
Judul Skripsi : **"Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas dibidang Pendidikan Kabupaten Bone"**

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di UPT SD Negeri 24 Macanang Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone pada tanggal 24 April s.d. 24 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Macanang, 27 Mei 2019





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
KECAMATAN CINA
UPT SD INPRES 10/73 TANETE
Alamat : Kelurahan Tanete

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

421.2/034/UPT.SD.11/DP/2019

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala UPT SD Inpres 10/73 Tanete, menerangkan bahwa:

1. Nama : Andi Desi Nofianti
2. NIM : 105640222615
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
5. Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melakukan penelitian/ pengumpulan data di UPT SD Inpres 10/73 Tanete dengan Judul Penelitian "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone" berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor. 070/3707/DP dengan masa penelitian 24 April – 24 Mei 2019.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dan berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya



Tanete, Mei 2019

PERMUDA PERPUSTAKAAN PENERBIAN
NIP.196201011982031024



Universitas
Muhammadiyah
Makassar

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221

Telp: (0411) 866-972 Fax: (0411) 865-588

Official Email: fisip@unismuh.ac.id

Official Web: <https://fisip.unismuh.ac.id>

Nomor : 0925 /FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Andi Desi Nofianti
Stambuk : 105640222615
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Judul Skripsi : *"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan Kabupaten Bone"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 10 April 2019

Dekan,

Ut. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM. 1084366



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14264/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1086/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 10 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ANDI DESI NOFIANTI
Nomor Pokok : 105640222615
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

"IMPLEMENTASIKEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BONE"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 April s/d 10 Juni 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 11-04-2019



**Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bapak
Drs.Nursalam, M.Pd dan Sub Bagian Program Dinas Pendidikan
Kabupaten Bone Ibu St. Fatimah, S. Sos**



(Suasana Wawancara Dengan Bapak “NS”)



(Suasana Wawancara Dengan Ibu “SF”)

Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi Sosial Kabupaten Bone Ibu Dra. Hj. Arninah dan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bone Ibu Jufiririani, S.H



(Foto dengan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bone)



(Foto dengan Ibu "AN")

**Wawancara dengan Guru-Guru di SDN 24 Macanang Ibu Suriani, S.Pd,
Ibu Nurul Husnah, S. Pd dan Siswa/Siswi Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK) di SDN 24 Macanang**



(Suasana Wawancara Di SD 24 Macanang Dengan Ibu “NH” Dan Ibu “SR”)



(Suasana Dalam Kelas SD 24 Macanang)



Wawancara dengan Bapak Sultan Hamid, S.PD., M.Pd Guru di SD Inpres 10/73 Tanete dan Siswa/Siswi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SD Inpres 10/73 Tanete



(Foto Bersama Guru Dan Siswa/Siswi SD Inpres 10/73 Tanete)

Wawancara dengan Guru-Guru di SD Inpres 12/79 Walenreng 1 Ibu Hj. Hanatang, S.Pd dan Bapak A. Akbar, S.Pd dan Siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SD Inpres 12/79 Walenreng 1



(Wawancara Dengan Ibu “HN” Dan Bapak “AA”)



**Wawancara dengan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
(KPPDI) Bapak A. Takdir**



(Wawancara Dengan Bapak "AT")



RIWAYAT HIDUP



ANDI DESI NOFIANTI. Lahir Di Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu, Desa Arallae, Pada Tanggal 19 September 1997. Anak pertama dari 2 (Dua) Bersaudara. Anak dari pasangan A. Burhanuddin Dan A. Rohana. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 12/79 Palattae pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Kahu dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kahu pada tahun 2012 dan selesai pada Tahun 2015. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, Tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dan penulis menyelesaikan Kuliah Strata Satu (S1) Pada Tahun 2019.

